

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat dirumuskan Kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas Pokok BPD sebagai Fungsi Pengawasan sudah cukup baik, Hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan yang sudah terlaksana. dalam melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan jalan di Dusun Capi Desa Golo Bilas. yakni dalam memberikan wewenang kepada masyarakat sudah di jalankan dengan baik. Selain itu, pelaksanaan tugas pokok BPD adalah Menyelenggarakan Musyawarah Desa. Jadi, Peran BPD dalam menyelenggarakan Musyawarah di Desa Golo Bilas sudah dapat dikatakan baik, dibuktikan dengan adanya musyawarah RKPdes Tahun Anggaran 2021 dan sudah terlaksana di Desa Golo Bilas.
2. Keberhasilan Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dilihat dari faktor pendukung peran BPD yaitu faktor kualitas Sumber Daya Manusia dilihat dari tingkat pendidikan anggota BPD yang sudah mencapai persyaratan menjadi anggota. Maka dapat dikatakan BPD sudah memiliki kemampuan untuk menjalankan dan memajukan Peran BPD Desa Golo Bilas. Karena Tingkat Pendidikannya sudah dikatakan baik sebagai anggota BPD. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat yang menjadi faktor penghambat peran BPD karena memiliki keterbatasan ruang gerak masyarakat dalam menyumbangkan pikiran.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan Peran Badan BPD dalam Musyawarah Pembangunan Desa di Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada BPD

Diharapkan kepada BPD dapat lebih memahami dan mengetahui seluruh aspirasi masyarakat baik itu dari segi pembangunan dan menindaklanjuti aspirasi tersebut Sehingga aspirasi masyarakat dapat terlaksana dan kebutuhan masyarakat akan terpenuhi.

2. Kepada Pemerintah Desa

Diharapkan pemerintah Desa untuk lebih berperan dalam fungsinya karena masih banyak program yang belum terlaksana seperti pembangunan Pasar yaitu penetapan peraturan serta program pembangunan yang belum terlaksana segera di tindaklanjuti dan dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

3. Kepada masyarakat

Diharapkan masyarakat agar dapat memberikan dukungan BPD sebagai fungsi pengawasan dan untuk masyarakat agar mengikuti program pendidikan seperti Program Paket C agar lebih mempermudah dalam menyumbang hasil pemikiran ataupun aspirasi dengan cara yang baik untuk kemajuan desa Golo Bilas kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Jurnal, Karya Tulisan Ilmiah

- Aan Komariah Dan D'jam Satori. 2009. *Metodologi Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Arikunto, S.2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:
- Basrowi Sukidin, Basrowi, Suranto. (2012). *Manajemen Pendidikan Penelitian*. Penerbit Insan Cendekia.
- Dwi Narwoko, J., dan Suyanto, Bagong., *Sosiologi teks pengantar dan Terapan*. Jakarta : Kencana. 2013.
- Dwijowijoto, Ryat Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Effendi, Bachtiar, 2002, *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*, Yogyakarta, UHaindo dan Offset.
- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta Penerbit Erlangga.
- Hanif, Nurcholis, 2005 *Teori dan praktek Pemerintahan Otonomi daerah*, Grasindo, Jakarta.
- HAW. Widjaja. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Imam Arya, Nugraha (2020) *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan perturan Desa di Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa 2018*. Skripsi, Universitas Mmuhammadiah Mataram.
- Moeleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Rineka Cipta
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi(Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soerjono, soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi aksara.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitaitaif dan R & D*. Bandung : PT Alfabet.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 1 ayat 1

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 pasal 18 ayat 6

Undang –undang Nomor 8 Tahun 2003 pembentukan Kabupaten Manggrai Barat

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

PERDA Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

PNRI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

PERMENDAGRI 110 Tahun 2016 Pasal 31



